



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR: 661 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENGUJI SKRIPSI
a.n. Muhammad Syarif Adude/NIM. 1912014**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2023/2024.
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk Penguji Skripsi;
b. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai Penguji Skripsi;
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan keputusan Dekan Fakultas Syariah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.
- Memperhatikan : Keputusan Rektor Nomor 1066 tentang Tahun 2023 Penunjukan Dosen Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Menetapkan Dewan Penguji Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Manado a.n. **Muhammad Syarif Adude/NIM. 1912014** sebagaimana terlampir pada keputusan ini.
- Kedua : Penugasan sebagai Dewan Penguji Skripsi dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Manado.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 11 Juli 2024

Dekan,



Rosdalina Bukido

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Pembimbing 1 dan 2;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado
Nomor : 667 Tahun 2024
Tentang : Penetapan Penguji Skripsi

| No. | Nama | Nim | Judul Skripsi | Penguji | |
|-----|-----------------------|---------|--|---|-----------------------------|
| 1. | Muhammad Syarif Adude | 1912014 | Praktik Sewa Menyewa Sepeda Listrik di Kelurahan Cempaka Molas, Kecamatan Bunaken, Kota Manado | Ketua Dewan Penguji Skripsi/Anggota Penguji | Dr. Drs. Naskur, M.HI |
| | | | | Sekretaris Dewan Penguji Proposal/Anggota Penguji | Dr. Syarifuddin, S.Ag. M.Ag |
| | | | | Penguji I | Dr. Muhammad Imran, M.Th.I |
| | | | | Penguji II | Kartika Septiani Amri, MH |

Manado, 11 Juli 2024

Dekan,

